



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : FITRIANI  
Tempat/Tgl Lahir : Maros, 5 September 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Kaemba Jaya Desa Pabenteng Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 Januari 2021 Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan register permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- > Bahwa pemohon yang bernama Fitriani, Lahir di Maros 05 September 1984, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, Alamat Kaemba Jaya, Desa Pabenteng, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 73090845509840001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 05 September 2018;
- > Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309080503120002 atas nama Kepala Keluarga Syahril dengan anggota keluarga Fitriani, Wahyu, Sri Wahyuni, Abd Wahaf, Caya, alamat Kaemba Jaya, Desa Pabenteng, Kecamatan Marusu,, Kabupaten Maros yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Agustus 2012 ;

- > Bahwa anak pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4354/CS- Mrs/VIII/2012 atas nama Abd. Wahaf, tanggal lahir 28 Juni 2012, anak ke 3 dari suami isteri Syahril dan Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 15 Agustus 2012;
- > Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 079/08/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Marusu tertanggal : 19 Juni 2004;
- > Bahwa anak pemohon yang telah memiliki surat keterangan Beda Nama dengan nomor : 009/73.09.08.2007/SKBI/XII/2020 yang di keluarkan oleh Desa Pabenteng tertanggal 10 Desember 2020 ;
- > Bahwa nama anak pemohon yang ada pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Abd. Wahaf terjadi kesalahan penulisan nama karena seharusnya Abdul Wahab namun di tulis Abd. Wahaf;
- > Bahwa pemohon bermaksud melakukan permohonan Ganti Nama Anak Pemohon dari Abd. Wahaf menjadi Abdul Wahab dikarenakan tidak ada makna ataupun arti dari nama Abd Wahaf;
- > Bahwa guna kepentingan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa Pemohon juga mengajukan surat bukti pendukung permohonan antara lain :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Akta Kelahiran
4. Foto copy Akta Nikah
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Wahaf
6. Surat Keterangan Beda Nama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros Sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1.....  
Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Anak Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Abd.Wahaf, dan Kartu Keluarga dirubah menjadi Abdul Wahab dikarenakan tidak ada makna arti dari Abd. Wahaf;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Membebanka  
n biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7309084509840001 an.FITRIANI bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
- b. Foto copy Kartu Keluarga No.7309080503120002 An.kepala keluarga SYAHRIL tertanggal 01 Agustus 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2.
- c. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.079/08/VI/2004 atas nama pasangan SYAHRIL dan FITRIANI bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3
- d. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4354/CS-Mrs/VIII /2012 tanggal 15 Agustus 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
- e. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas No.009/73.09.08.2007/SKBI/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sukmawati, Amd.Keb

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa Pemohon yang hadir dipersidangan adalah Pemohon yang dimaksud.
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang berada pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga.
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga ABD.WAHAF menjadi Abdul Wahab
- Bahwa benar penggantian nama anak Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga dimaksudkan dikarenakan tidak ada makna arti dari Abd. Wahaf sedangkan Abdul Wahab mempunyai arti hamba Allah yang member.
- Bahwa benar nama ABD.WAHAF dan Abdul Wahab adalah orang yang sama.

## 2. Saksi Nurhaedah T

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa Pemohon yang hadir dipersidangan adalah Pemohon yang dimaksud.
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang berada pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga.
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga ABD.WAHAF menjadi Abdul Wahab.
- Bahwa benar penggantian nama anak Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga dimaksudkan dikarenakan tidak ada makna arti dari Abd. Wahaf sedangkan Abdul Wahab mempunyai arti hamba Allah yang memberi
- Bahwa benar nama ABD.WAHAF dan Abdul Wahab adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi permohonan penetapan pergantian nama anak Pemohon dimaksudkan untuk menyamakan kutipan akta kelahiran anak Pemohon dengan dokumen Pemohon yang lain.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di kaitkan dengan bukti-bukti surat didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah benar yang dimaksud dalam surat permohonannya.
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga.
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama anaknya Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari ABD.WAHAF menjadi Abdul Wahab

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama ABD.WAHAF dan Abdul Wahab adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai administrasi baik itu perubahan nama atau dan lain-lain yang menyangkut identitas telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini.

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk penetapan ganti nama sebagai tertib administrasi, maka permohonan Pemohon menurut Hakim yang menyidangkan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Anak Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Abd.Wahaf, dan Kartu Keluarga dirubah menjadi Abdul Wahab dikarenakan tidak ada makna arti dari Abd. Wahaf;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp109.000 (seratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 oleh kami RUBIANTI, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DIKA ASTUTY, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DIKA ASTUTY, SH, MH

RUBIANTI, SH, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
Biaya proses	: Rp 50.000
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000
Meterai	: Rp 9.000
Redaksi	: Rp 10.000 +
Jumlah	Rp 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah)